



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Telp. (0426) 21103 Mamuju 91511

BERITA ACARA
RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

NOMOR : 904 / .V. / VI / 2026 / HUK

Pada hari ini, Rabu, 03 Juni 2026 Pukul 10.00 WITA, dalam pelaksanaan rapat finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran, di Ruang Asisten Administrasi Umum, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Administrasi Umum;
2. Pemrakarsa dari BPKAD; dan
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Mamuju,

Dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Judul Raperbup yaitu Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.
- Raperbup ini merupakan pendelegasian dari ketentuan BAB V huruf T angka 1 huruf h, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dasar Hukum dari Rancangan Peraturan Bupati ini, yaitu:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.
- Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tertib administrasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

- Dalam BAB II KRITERIA PENGANGGARAN DN PELAKSANAAN BELANJA YANG PEMBAYARANNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN, terdiri dari 3 (tiga) bagian:
 1. Bagian Kesatu Kriteria Pelaksanaan Penganggaran dan Pembayaran;
 2. Bagian Kedua Penganggaran; dan
 3. Bagian Ketiga Pembayaran Atas Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran.

Mengetahui:

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



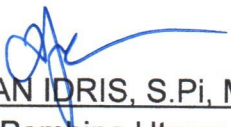
ALEXANDER PATTOLA, S.Pi

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670622 198903 1 010

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

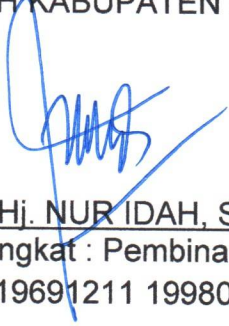
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MAMUJU,



H. IRWAN IDRIS, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 1970111 200312 1 006



Hj. NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19691211 199803 2 004

DOKUMENTASI

